

mempengaruhi psikologi anak karena selama perceraian anak tersebut sudah jauh dari saudara kandungnya, terlebih lagi anak tersebut belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) harus berpisah dari ibu kandungnya, yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari ibunya, Apalagi penggugat mengkhawatirkan pola asuh dari keluarga tergugat dalam hal pemahaman Aqidah keislaman yang ditanamkan pada anak yang disebabkan orang tua tergugat berprofesi sebagai paranormal, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada cara berpikir dan cara beribadah yang tidak sesuai dengan yang diajarkan dalam islam.

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya tergugat menolak hak asuh kedua anak tersebut, sedang anak dalam keadaan sehat, sekolah dan mengaji semua dalam keadaan normal. Tergugat membuka dan tidak menghalangi halangi penggugat ingin bertemu, tergugat juga menolak gugatan yang diajukan penggugat yang menuntut untuk menetapkan hak asuh anak ada pada penggugat, dan tergugat menolak untuk menyerahkan anak kepada penggugat.

Dari alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menghadirkan beberapa saksi yaitu dua saksi yang diajukan penggugat yang menerangkan bahwa anak yang tinggal bersama penggugat dalam kondisi baik-baik saja, saksi juga menerangkan tidak mengetahui perkembangan anak yang tinggal bersama tergugat secara langsung dan saksi juga menerangkan juga bahwa ibu tergugat bekerja sebagai

paranormal dan dukun togel sudah diketahui sebelum mereka menikah bahkan saksi juga pernah melihat banyak tamu dirumah orang tua tergugat dengan membawa bunga namun tidak diketahui tujuan mereka. Serta saksi penggugat tidak mengetahui perkembangan anak dalam masa asuhan tergugat sebagai ayahnya. Dari saksi yang dihadirkan oleh tergugat menjelaskan juga bahwa anak yang dalam masa asuhan tergugat sebagai ayahnya kondisi anak dalam keadaan baik dan sehat, dan selama tinggal di surabaya anak tersebut melakukan kegiatan secara normal seperti anak pada umumnya yaitu sekolah, mengaji, dan semua kegiatan tersebut dilakukan secara normal, saksi juga mengaku kalau memang ada orang datang ke rumah yang sifatnya ingin menolong orang terkadang ada yang sakit perut dan lain-lain yang mana semuanya itu berujung pada "Bismillah".

Dari keterangan tersebut para hakim menganalisa fakta dan hukum yang mana berdasarkan kaidah hukum yang diatur secara limitatif di dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah jelas terjadi perceraian terhadap anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) pemeliharanya menjadi hak ibunya (dalam hal ini adalah penggugat sebagai ibu kandungnya), dan fakta secara yuridis baru berumur 8 tahun sedangkan anak baru berumur 4 tahun, sehingga berarti kedua anak tersebut belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*). Bahwa selain adanya fakta secara yuridis yang sudah diatur secara limitatif di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, juga terdapat kekhawatiran yang

sangat mendasar terutama dalam pola pendidikan anak dalam keluarga tergugat dikarenakan ibu tergugat berprofesi sebagai seorang paranormal yang dalam melakukan pekerjaannya dengan menggunakan media bunga (kembang setaman) dan kemenyan (hal ini sesuai dengan keterangan saksi, dan diakui sendiri oleh saksi/ibu tergugat), dan secara mengejutkan diakui sendiri pula oleh saksi kalau pada saat melakukan praktek perdukunannya anak yang tinggal bersama tergugat berada di dekatnya (jawanya “Glibet”), dan ini berarti anak tersebut melihat sendiri secara langsung praktek kesyirikan yang dilakukan oleh saksi/ibu tergugat, yang berarti pula akan berdampak pada pemahaman Aqidah Keislaman kelak di kemudian hari, dan secara psikologis akan berpengaruh pada perkembangan jiwanya. Secara fakta anak yang ikut bersama tergugat di Surabaya dan ikut bersama penggugat di Mojokerto menunjukkan kalau kedua anak tersebut berpisah, padahal seharusnya dapat menjadi satu sehingga dapat menjadi teman bermain yang tidak akan berdampak pada psikologis kedua anak tersebut. Bahwa terdapat fakta pula berdasarkan keterangan saksi dari tergugat dan keluarganya pernah menghalang-halangi penggugat untuk dapat bertemu anaknya, dimana anak menangis mau ikut ibunya ke Mojokerto akan tetapi dilarang, serta terdapat fakta ada perubahan pada diri anak berdasarkan keterangan saksi yang didengar pada saat penggugat telepon anaknya tersebut akan tetapi anak tersebut menjadi kasar dan seolah-olah menjadi tidak mengenai penggugat sebagai ibu kandungnya. Terdapat fakta secara yuridis pula berdasarkan

berdasarkan keterangan saksi kalau pada awalnya anak ikut bersama penggugat di Mojokerto, menjadi ikut bersama penggugat di Surabaya karena dibawa pada saat sekolah di Play Group saat di Mojokerto, itu berarti anak tersebut sangat dekat dengan penggugat sebagai ibu kandungnya, walaupun sekarang terdapat perubahan perilaku dan psikologis anak adalah karena adanya pola pendidikan dan pola asuh dari keluarga tergugat yang tidak baik. Dalam persidangan terdapat fakta tergugat justru cenderung tampak ingin menjauhkan antara penggugat dengan anak yaitu dengan tidak pernah memberikan kesempatan anak tersebut untuk dekat dengan ibunya, tergugat selalu menjauhkan dan tidak memberikan pengertian bahwa penggugat adalah ibu kandungnya, padahal anak tersebut dahulu begitu sangat dekat dengan penggugat.

Hakim menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat mengetahui antara penggugat dan tergugat pernah menjadi suami istri dan punya 2 orang anak yang masih hidup, namun mereka bercerai pada bulan Mei 2014 dan sekarang ini anak pertama hidup bersama penggugat sedang anak yang kedua hidup dengan tergugat, menurut hakim juga bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat mengetahui kondisi anak hidup bersama penggugat dalam kondisi baik-baik saja demikian juga saksi dari tergugat mengetahui anak selama bersama penggugat dalam kondisi baik.

Menimbang bahwa saksi-saksi penggugat tidak mengetahui perkembangan anak selama di Surabaya yang diketahui saksi kedua

sewaktu dengar anak tersebut mengobrol dengan penggugat melalui telepon dan di loudspeaker ada suara tergugat menuntun anak kedua supaya bilang “saya tidak punya mama”, demikian juga saksi kedua juga menerangkan sewaktu menjemput anak kedua tergugat memasukkan anak kedua ke dalam kamar dan menguncinya namun anak kedua tidak dalam keadaan sakit dan kejadian itu sebelum terjadinya perceraian. Majelis hakim menganggap keterangan saksi tersebut tidak mendengar langsung namun hanya mendengar lewat obrolan telepon dan kesaksian tersebut tidak kuat untuk dijadikan bukti persidangan.

Majelis hakim mempertimbangkan mengenai tergugat menghalangi penggugat untuk bertemu dengan anaknya, tergugat menjawab telah mempersilahkan penggugat untuk menengok anaknya dan ingin bertemu dengan anaknya tergugat malah menutup pintu serta menangis dalam kamar dan menghalangi penggugat untuk bertemu dengan anaknya majelis hakim menilai hal tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman janji.

Dalam memutus perkara ini pertimbangan utama Majelis Hakim adalah kepentingan anak, yakni apabila terjadi sengketa *ḥadānah* terhadap anak yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak, bisa hidup tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002.

Hakim juga mempertimbangkan pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang bunyi “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Sehingga menurut pasal 105 huruf (a) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi hukum Islam menyebutkan “anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan *ḥadānah* dari ibunya...”.

Hal ini juga dikaitkan dengan jurisprudensi MARI nomor 27K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 “Dalam hal terjadi perceraian anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya “; juncto Putusan MARI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 “Bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”.

Dalam hal ini, menurut penulis putusan ini tetap harus dibuktikan dan dianalisa karena untuk mengetahui bahwa hakim dalam memutuskan perkara dalam hal ini sudah sesuai dengan prosedur perundang - undangan atau tidak dan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat ataupun tergugat itu berdasarkan hukum atau tidak. Dan bukti-bukti tersebut harus diperiksa kebenarannya sehingga dapat dijadikan alasan hukum yang kuat.

B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr Tentang Penolakan Permohonan Gugatan Hak Asuh Anak

Perceraian yang terjadi pada orang tua sering kali berakhir pada sengketa pengasuhan anak. Dalam perspektif Hukum Islam pengasuhan anak sering dikenal dengan sebutan Kata *ḥaḍānah* adalah mengasuh atau memelihara anak. Mengasuh (*hadhn*) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan menggendongnya dibagian samping dan dada atau lengan. Secara terminologis, *ḥaḍānah* adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hukum *ḥaḍānah* ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal ini disebabkan karena sianak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya. Inilah yang dimaksud dengan perwalian.

Haḍānah (pengasuhan anak) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.

